

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 34 /SEOJK.03/2017

TENTANG

TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT

FORMAT PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH
(PRIME LENDING RATE)

DI SURAT KABAR, SITUS WEB, DAN KANTOR BANK

Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (*Prime Lending Rate*)

Bank XYZ

Periode...

(efektif % per tahun)

	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>)				
	Berdasarkan Segmen Kredit				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
KPR				Non-KPR	
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)					

Keterangan:

- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK (kalimat ini dicantumkan untuk publikasi yang dilakukan melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, halaman utama situs web Bank, dan surat kabar).
- Dalam kredit konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) (kalimat ini dicantumkan untuk publikasi yang dilakukan melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, halaman utama situs web Bank, dan surat kabar).
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau situs web Bank (kalimat ini dicantumkan hanya untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana